



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 4 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP) / Buruh (Sekarang);
Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan surat Perintah Penangkapan Nomor Pol: Sp.Kap/172.M/VIII/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum, namun oleh karena ancaman hukuman dalam dakwaan Terdakwa diatas lima tahun maka kemudian Majelis Hakim menunjuk atas biaya negara HANGSI PRIYANTO, S.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mascilik No.34

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Pwt tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 238/Pid.Sus/2023/PN.Pwt tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fauzan Mahmudin alias Mahmud bin Slamet Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VL//Coll;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Davin;

Dikembalikan kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih-pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna biru putih tanpa merk;
- 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya adalah mohon keringanan hukuman dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan *pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohonkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakawa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALIAS xxx BIN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Putri Panti Asuhan xxxxxxxxxxxx Lantai 2 yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 wib ketika Terdakwa datang ke Panti Asuhan Harapan Mulia untuk bertemu dengan anak panti laki-laki dengan tujuan hendak mengajak bermain perang sarung namun tidak bertemu, hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan anak korban xxxxxxxxxxxxALIAS xxxx BINTI xxxxxxxxxxxx dan sdr. xxxxxxxx yang saat itu melintas dihadapan terdakwa. Sehingga pada saat itu terdakwa mengikuti mereka berdua hingga masuk ke Asrama Putri, kemudian terdakwa menghampiri sdr. xxxxxxxx di depan kamarnya lalu mengajak sdr. LIRA untuk "ML" (making love) dengan terdakwa janjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun sdr. LIRA menolaknya. Selanjutnya anak korban xxxxxxxxxxxx ke luar dari kamarnya dan melintas dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menatap anak korban xxxxxxxxterlebih dahulu dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



anak korban xxxxxxxxxx sempat melihat ke arah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa merasa tertarik dan bernaafsu melihat tubuh anak korban xxxxxxxxxx. Setelah itu terdakwa pergi dari Asrama Putri menuju ke lapangan mersi lalu bertemu dan nongkrong dengan teman-teman terdakwa hingga hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib.

- Kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali mendatangi Asrama Putri Panti Asuhan Harapan Mulia, yang mana pada saat itu pintu masuknya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan situasi sekitar terlihat sepi serta terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman, sehingga terdakwa langsung masuk ke Asrama Putri kemudian naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar anak korban xxxxx. Setelah terdakwa berada di depan kamar anak korban xxxxx lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya memakai celana dalam saja, kemudian langsung masuk ke dalam kamar anak korban xxxxxx yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mematikan lampu kamar tersebut dan langsung menuju ke tempat anak korban sedang berbaring tidur kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh bagian perut anak korban, lalu mencium mulut anak korban dan membuka mulut anak korban dengan menggunakan bibir terdakwa dengan cara mencium bibir anak korban sambil menjulurkan lidah terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mulut anak korban terbuka, lalu terdakwa langsung mencium lidah dan menjilat lidah anak korban sambil membisikan ke telinga anak korban "DAFFA-DAFFA" (dengan tujuan agar anak korban mengira terdakwa adalah DAFFA) hingga anak korban terbangun dari tidurnya. Yang mana pada saat itu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan menindih tangan kanan anak korban dengan tubuh terdakwa, sambil terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan dan memegang serta mengocok-ngocokkan alat kemaluannya itu menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluannya itu ke bagian payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha memberontak dengan cara menepis tangan terdakwa sambil menggerak-gerakan badannya serta berteriak meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong, namun pada saat itu terdakwa langsung menutupi mulut anak korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar anak korban tidak dapat berteriak, namun pada saat itu anak korban berusaha melempar bantal tersebut dan berteriak meminta tolong kembali, sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi keluar dari kamar itu dan mengambil baju berikut celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa lepaskan di depan kamar itu lalu memakainya. Selanjutnya terdakwa langsung kabur keluar dari Panti Asuhan Harapan Mulia itu melalui pintu belakang menuju ke arah kuburan hingga pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxALIAS xxxL BINTI xxxxxxxxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kerugian secara psikis berupa trauma ketika bertemu dengan laki-laki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibaca oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx Als xxx Binti xxxxxxxxxx tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak saat ini masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah duduk di bangku Sekolah SMK kelas 10 di SMK Bina Taruna Purwokerto.
 - Bahwa anak merupakan anak titipan di Panti Asuhan Harapan Mulia yang beralamat di Kelurahan Mersi Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kesehariannya bertempat tinggal di Asrama Putri Lantai 2 Panti Asuhan Harapan Mulia.
- Bahwa Asrama Putri panti asuhan Harapan Mulia tersebut terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai 1 digunakan untuk pengurus panti, sedangkan di lantai 2 digunakan untuk kamar anak-anak panti yang perempuan.
- Bahwa di lantai 2 terdapat 7 (tujuh) kamar yang ditempati 3 (tiga) orang anak perempuan, yang mana anak menempati kamar yang terletak didekat tangga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 wib ketika Terdakwa datang ke Panti Asuhan xxxxxxxx untuk bertemu dengan anak panti laki-laki namun tidak bertemu, hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan anak xxxxxxxxxxxxxx dan saudara xxxx yang saat itu melintas dihadapan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak melakukan apapun.
- Bahwa setelah itu pada saat anak keluar kamar dan melihat terdakwa yang sempat menatap anak, namun anak tidak menanggapi dan tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa tersebut berada di lantai 2 asrama putri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika anak sedang tertidur di dalam kamar, tiba-tiba anak merasa seperti ada orang yang menindih tubuh anak dan mencium bibir anak, sehingga pada saat itu anak terbangun dan melihat lampu kamar dalam kondisi gelap namun masih mendapat cahaya dari lubang ventilasi jendela kamar dan melihat ada seorang laki-laki sekira berumur 20 tahunan dan memiliki kumis tipis berada di atas tubuh anak.
- Bahwa pada saat itu anak berusaha untuk berontak dan teriak namun tidak bisa oleh karena pelaku langsung menutup mulut anak dengan tangannya kemudian tangan anak yang satu langsung diarahkan ke atas dan dipegangi dengan tangan terdakwa, sedangkan tangan anak lainnya ditindih dengan badan terdakwa dan terdakwa sambil tetap menciumi bibir anak.
- Bahwa kemudian terdakwa menjulurkan lidahnya ke dalam mulut anak dengan paksa hingga mulut anak terbuka dan lidah terdakwa masuk ke dalam mulut anak, sambil membisikan ke telinga anak dengan menyebut "DAFFA-DAFFA".
- Bahwa pada saat itu anak tetap berusaha untuk melawan dan berontak serta berusaha untuk teriak meminta tolong namun tidak ada yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar, kemudian terdakwa menutupi wajah anak dengan 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak sehingga anak tidak bisa berteriak dan susah bernafas. Yang mana pada saat itu anak berusaha untuk menyingkirkan bantal tersebut dan pada saat itu anak melihat terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke bagian samping kepala anak sambil mengocok-ngocokan alat kemaluannya itu kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan ke bagian dada anak tepatnya di atas kaos oblong warna merah yang anak kenakan pada saat itu, hingga kaos tersebut dalam kondisi basah dan kotor terkena cairan sperma terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung turun dari tubuh anak, lalu menuju ke arah luar pintu kamar anak dan mengambil baju berikut celana terdakwa lalu memakainya kemudian pergi dari kamar anak.
- Bahwa anak melihat terdakwa memakai 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa setelah itu anak langsung menangis dan pergi ke kamar saksi xxxxxxxxxxxxxx dan menceritakan kejadian yang anak alami tersebut sambil menangis karena merasa takut dan malu.
- Bahwa selanjutnya anak kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat anak mencari Handphone miliknya sudah tidak ada di kamar.
- Bahwa anak mengetahui orang yang melakukan perbuatan tersebut karena terasa saat anak di cium oleh Terdakwa memiliki kumis tipis, selain itu pelaku juga memakai cincin di jarinya oleh karena pada saat pelaku menutup mulut anak, anak merasa ada sesuatu benda keras yang mengenai bibirnya hingga bibir anak terasa sakit.
- Bahwa pagi harinya anak menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saudara DILA dan memberitahukan ciri-ciri pelaku yaitu seorang laki, sekitar umur 20 tahunan, memiliki kumis tipis, memakai jaket hitam dan celana pendek hitam, serta anak seperti pernah melihat orang itu namun tidak tahu namanya dan seingat anak pelaku tersebut pernah main dan dekat dengan saudara xxxxxxxx selain itu pelaku tersebut juga mengambil/membawa Handphone milik anak. Yang mana saat itu pelaku menyebut nama DAFFA yang merupakan anak panti laki-laki tapi anak yakin pelaku tersebut bukan saudara DAFFA, sehingga dari situ anak dan saudara xxxxxxxxxxxx berusaha mencari informasi ke teman-teman panti tentang ciri-ciri pelaku tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak mencari informasi kepada teman-teman sekitar panti, kemudian anak mendapatkan informasi jika ciri-ciri orang tersebut adalah sama dengan ciri-ciri yang dimiliki seseorang yang bernama xxxxxxxx alamat mersi, dan saat itu anak baru ingat jika sebelumnya anak pernah melihat orang tersebut saat saudara xxxxxxxxx mendekati teman anak yang bernama saudara xxxx. Sehingga anak merasa yakin bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa xxxxxxxxxxxx aliasxxxxxxxxxxx.
- Bahwa ketika anak terbangun dari tidur nya kondisi pakaian anak celananya sudah dalam keadaan melorot dan kaos sudah dalam keadaan terbuka sebatas bawah dada namun masih menggunakan BH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar 20.00 wib saudara xxxxxxxx melalui pesan whatsapp menghubungi saudara xxxxxxxx dan memberitahukan jika ada orang dengan ciri-ciri sama seperti saudara MAHMUD telah melakukan pencabulan terhadap anak, serta meminta tolong kepada saudara xxxxxxxxxxxx untuk mencari keberadaan saudara xxxxxxxxxxxxdi sekitar wilayah Mersi, namun menurut informasi dari saudara xxxxxxxxxxxx bahwa tidak ketemu dan mendengar saudara xxxxxxxxx pergi ke Riau, hal ini yang membuat anak bertambah yakin jika benar saudara xxxxxxxxx telah melakukan pencabulan dan takut atas perbuatannya diketahui sehingga pergi ke Riau.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, tiba-tiba pihak Kepolisian mendatangi Panti Asuhan xxxxxxxx dengan membawa Terdakwa dan bertemu dengan saudara xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx selaku Kepala Panti Asuhan Harapan Mulia, yang mana pada saat itu bertujuan untuk memanggil anak saudara dan mempertemukan anak dengan terdakwa untuk tujuan klarifikasi terkait kebenaran perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, namun oleh karena pada saat itu anak masih merasa syok sehingga anak belum siap untuk dipertemukan dengan terdakwa.
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Purwokerto Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian benar terdakwa mengakui perbuatannya dan telah ditemukan Handphone milik anak berada di rumah orang tua terdakwa, yang mana saat ini Handphone milik anak tersebut telah dikembalikan kepada anak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak xxxxxxxxxxxxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih duduk dibangku sekolah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 10 di SMK xxxxxxxxxxx Purwokerto, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota xxxxxxx Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak xxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kerugian secara psikis berupa trauma ketika bertemu dengan laki-laki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. yyyyyyyyyyyyyy tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: xxxxxxxxxxxxxxxx telah mengalami pencabulan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, yang pada malam itu ketika anak sedang tertidur di dalam kamar asrama putri Panti Asuhan Harapan Mulia tepatnya di lantai 2, kemudolan tiba-tiba xxxxx mendatangi kamar anak sambil menangis, sehingga pada saat itu anak menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan menceritakan ada kejadian apa yang dialaminya;

- Bahwa pada saat itu anak korban xxxxxx bercerita sambil menangis dan masih terlihat sangat syok, bahwa dirinya habis dicabuli oleh seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki itu masuk ke kamarnya lalu menindih badan dan menciumi bibirnya, yang mana celananya sudah melorot dan baju sudah dalam keadaan terbuka namun masih menggunakan BH. Namun pada saat itu oleh karena kondisi anak korban IJEL masih terlihat syok dan menangis sehingga anak menyarankan agar anak korban xxxx dapat membersihkan badannya terlebih dahulu kemudian beristirahat dan menyuruh banyak berzikir, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya itu pagi harinya, sambil menunggu anak korban merasa tenang.
- Bahwa saat itu anak mengantar anak korban masuk ke dalam kamarnya dan menemaninya sampai anak korban tertidur.
- Bahwa pada saat kejadian anak sedang tertidur di dalam kamarnya yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari kamar anak korban, yang mana pada saat itu karena kondisi sedang hujan sehingga anak tidak mendengar suara teriakan anak korban xxxxxx tersebut meminta tolong.
- Bahwa pagi harinya sekira pukul 06.00 wib anak korban IJEL kembali ke kamar anak dan bercerita secara lengkap jika semalam anak korban IJEL badannya ditindih seorang laki-laki, dicitiumi bibirnya, celananya sudah melorot dan baju sudah dalam keadaan terbuka namun masih

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



menggunakan BH, yang mana seorang laki-laki tersebut melakukan martubasi hingga mengeluarkan cairan sperma di atas kaos bagian dada anak korban, sehingga pada saat anak korban membangunkan anak sebelumnya itu anak melihat kaos anak korban dalam keadaan kotor dan basah terkena cairan sperma tersebut, sebagaimana sama dengan kaos merah yang terlihat dalam keadaan kotor dan terdapat bercak putih bekas cairan sperma yang sudah mengering, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.

- Bahwa selanjutnya anak korban memberitahukan kepada anak bahwa pelaku tersebut memiliki ciri-ciri antara lain umur sekitar 20 tahunan, memiliki kumis tipis, memakai jaket hitam dan celana pendek hitam, menggunakan cincin, dan membawa HP milik anak korban, serta anak korban memberitahukan bahwa dirinya seperti pernah melihat orang itu namun tidak tahu namanya dan seingat anak korban pelaku tersebut pernah main dan dekat dengan saudara xxxx Yang mana pada saat itu saksi berfikir bahwa pelaku tersebut adalah saudara xxxxxxxxxxoleh karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang anak korban sebutkan itu. Sehingga anak langsung menceritakan hal tersebut kepada saudara xxxxxxxx dan meminta tolong kepadanya untuk mencari xxxxxxxx.
- Bahwa pada saat itu saudara xxxxxxxx memberitahukan bahwa orang yang ciri-nya seperti yang disebutkan itu sering nongkrong di lapangan Mersi, sehingga pada saat itu saudara xxxxxxxx berusaha untuk mencari keberadaan pelaku, namun selang ebebrapa hari saudara DANIEL memberitahukan kepada anak saksi bahwa saudara MAHMUD pergi ke Riau, dan hal ini yang membuat anak korban bertambah yakin jika benar saudara xxxxxxxx telah melakukan pencabulan dan takut atas perbuatannya diketahui sehingga pergi ke Riau.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, tiba-tiba pihak Kepolisian mendatangi Panti Asuhan Harapan Mulia dengan membawa Terdakwa dan bertemu dengan saudara xxxxxxxx xxxxxxxx selaku Kepala Panti Asuhan xxxxxxxxxx, yang mana pada saat itu bertujuan untuk memanggil anak korban dan mempertemukan anak korban dengan terdakwa untuk tujuan klarifikasi terkait kebenaran perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, namun oleh karena pada saat itu anak korban masih merasa syok sehingga anak korban belum siap untuk dipertemukan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak korban yang suka melakukan kekerasan selalu mencari-cari anak korban, oleh karena untuk keamanan anak korban dan agar anak korban mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak sehingga ibunya menitipkannya ke Panti xxxxxxxxxxxx (berdasarkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Anak Asuh Penerima Beasiswa Harapan Yayasan xxxxxxxxxxxx Purwokerto tertanggal 02 Juli 2023).

- Bahwa Asrama Putri di Panti Asuhan xxxxxxxxxxxx terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai 1 diperuntukan untuk pengurus panti, sedangkan lantai 2 diperuntukan khusus untuk anak asuh putri/perempuan. Di lantai 2 tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kamar dan masing-masing kamar diperuntukan untuk 1 (satu) orang, namun pada saat itu hanya terisi 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa kamar yang ditempati oleh anak korban berada di lantai 2 tepatnya di dekat tangga, yang mana pada saat itu pintu kamar anak korban memang dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat di kunci.
- Bahwa Panti Asuhan Harapan Mulia tidak dilengkapi dengan CCTV.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 01.00 wib yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx di dalam kamar anak korban tepatnya di lantai 2 Asrama Putri Panti Asuhan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 wib ketika saksi sedang berada di Panti kemudian datang sdri. FIERSYA (sebelumnya merupakan anak panti) dan memberitahukan kepada saksi bahwa sdr. xxxxxxxxxxxx sudah tertangkap, yang mana pada saat itu saksi bertanya kenapa sdr. xxxxxxxxxxxx itu ditangkap, lalu sdri. FIERSYA memberitahukan bahwa sdr. xxxxxxxxxxxx tersebut pernah berbuat cabul kepada anak korban xxxxxxxxxxxx. Yang mana setelah itu tiba-tiba datang sdr. xxxxxxxxxxxx merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Purwokerto Timur selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Mersi ke Panti dan memberitahukan hal yang sama dengan yang diinformasikan oleh sdri. xxxxxxxxxxxx. Sehingga pada saat itu saksi bersama dengan sdr. SIGIT ingin melakukan konfirmasi kepada anak korban, kemudian saksi memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa sdr. xxxxxxxxxxxx telah tertangkap. Namun pada saat hendak di konfirmasi anak korban langsung terlihat syok dan pingsan, sehingga malam itu belum sempat dilakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. xxxxxxxxxxxxxxxx dengan membawanya ke Kantor Polsek Purwokerto Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keesokan pagi harinya ketika anak korban xxxxxxxx merasa lebih tenang, kemudian saksi bersama dengan pengasuh lainnya mencoba menanyakan perihal kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban xxxxxxxxxxxx tersebut, yang mana pada saat itu anak korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika anak korban sedang tertidur di dalam kamarnya, tiba-tiba anak korban merasa seperti ada orang yang menindih tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban, sehingga pada saat itu anak korban terbangun dan melihat lampu kamar dalam kondisi gelap namun masih mendapat cahaya dari lubang ventilasi jendela kamar dan melihat ada seorang laki-laki sekira berumur 20 tahunan dan memiliki kumis tipis (yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa) berada di atas tubuh anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha untuk berontak dan teriak namun tidak bisa oleh karena pelaku langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya kemudian tangan anak korban yang satu langsung diarahkan ke atas dan dipegangi dengan tangan terdakwa, sedangkan tangan anak korban lainnya ditindih dengan badan terdakwa dan terdakwa sambil tetap menciumi bibir anak korban kemudian menjulurkan lidahnya ke dalam mulut anak korban dengan paksa hingga mulut anak korban terbuka dan lidah terdakwa masuk ke dalam mulut anak korban, sambil membisikan ke telinga anak korban dengan menyebut "DAFFA-DAFFA".
- Bahwa anak korban menceritakan pada saat itu anak korban berusaha untuk melawan dan berontak serta berusaha untuk teriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar, kemudian terdakwa menutupi wajah anak korban dengan 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak sehingga anak korban tidak bisa berteriak dan susah bernafas. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha untuk menyingkirkan bantal tersebut dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke bagian samping kepala anak korban sambil mengocok-ngocokan alat kemaluannya itu kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban tepatnya di atas kaos oblong warna merah yang anak



korban kenakan pada saat itu, hingga kaos tersebut dalam kondisi basah dan kotor terkena cairan sperma terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung turun dari tubuh anak korban, lalu menuju ke arah luar pintu kamar anak korban dan mengambil baju berikut celana terdakwa lalu memakainya kemudian pergi dari kamar anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban melihat terdakwa memakai 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

- Bahwa atas informasi yang diberikan oleh anak korban tersebut, saksi bersama dengan anak korban pergi mendatangi Polsek Purwokerto Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat itu Penyidik memberitahukan bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak korban.
- Bahwa pada saat proses penyidikan berjalan, kemudian pihak Kepolisian memberitahukan bahwa Handphone milik anak korban benar telah ditemukan dan akhirnya dikembalikan oleh orang tua terdakwa kepada anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih duduk dibangku sekolah kelas 10 di SMK xxxxxxxxxxxx Purwokerto, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota xxxxxxxx Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kerugian secara psikis berupa trauma ketika bertemu dengan laki-laki.
- Bahwa atas kejadian yang dialami anak korban tersebut, pihak panti lebih berhati-hati dalam menjaga anak asuh, memperbaiki pintu kamar anak korban agar bisa di kunci, mengunci gerbang/pintu Asrama Putri dan membuat piket pengasuh dengan tujuan agar orang lain tidak dapat masuk sesukanya ke dalam Panti khususnya ke dalam Asrama Putri.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

4. yyyxyxyxyx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Purwokerto Timur yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas pada Kelurahan Mersi



Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib ketika saksi sedang piket dan berada di kantor Polsek Purwokerto Timur, kemudian ada warga keluarhan Mersi yang menghubungi saksi melalui telephone dan memberitahukan bahwa seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh warga masyarakat di Lapangan Mersi sehubungan dengan perbuatan pencurian, sehingga pada saat itu saksi langsung mendatangi tempat itu dan sesampainya disana saksi mendapati bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx sedang di amankan oleh warga dan saksi mendengar salah satu warga memberitahukan bahwa terdakwa selain melakukan pencurian juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak panti asuhan harapan Mulia. Oleh karena pada saat itu kondisi dan suasananya sudah tidak kondusif karena warga semakin terlihat marah dan emosi, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke rumah Ketua RT.
- Bahwa sesampainya di rumah Ketua RT, saksi sempat menanyakan perihal perbuatan yang diinformasikan warga tersebut, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak panti asuhan harapan Mulia, yang mana pada saat itu awalnya terdakwa tidak mengakuinya sehingga pada saat itu saksi membawa terdakwa ke Panti Asuhan Harapan Mulia guna dilakukan konfirmasi kepada anak panti yang menjadi korban tersebut.
- Bahwa sesampainya di panti asuhan Harapan Mulia, kemudian saksi bertemu dengan sdr. xxxxxxxxxxxxxxxx selaku Kepala Panti Asuhan Harapan Mulia dan memberitahukan kejadian tersebut dan ingin melakukan konfirmasi kepada anak korban apakah benar pelaku yang diamankan warga tersebut yang telah melakukan perbuatan cabul terhadapnya. Sehingga pada saat itu Kepala Panti memanggil anak korban xxxxxxxxxxxxxxxx untuk bertemu dengan saksi, yang mana pada saat itu saksi memberitahukan kepada anak korban perihal telah diamankan/ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan pada saat saksi hendak melakukan konfirmasi terkait perbuatan cabul yang dialami anak korban, namun anak korban syok dan pingsan sehingga saksi belum sempat melakukan konfirmasi terkait hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa xxxxxxxxxxxx dan membawanya ke Kantor Polsek Purwokerto Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa keesokan harinya sdrxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan anak korban xxxxxxxxxxxx mendatangi Kantor Polsek Purwokerto Timur, dan menceritakan perihal kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban xxxxxxxxxxxx tersebut, yang mana pada saat itu anak korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika anak korban sedang tertidur di dalam kamarnya, tiba-tiba anak korban merasa seperti ada orang yang menindih tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban, sehingga pada saat itu anak korban terbangun dan melihat lampu kamar dalam kondisi gelap namun masih mendapat cahaya dari lubang ventilasi jendela kamar dan melihat ada seorang laki-laki sekira berumur 20 tahunan dan memiliki kumis tipis (yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa) berada di atas tubuh anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha untuk berontak dan teriak namun tidak bisa oleh karena pelaku langsung menutup mulut anak korban dengan tangannya kemudian tangan anak korban yang satu langsung diarahkan ke atas dan dipegangi dengan tangan terdakwa, sedangkan tangan anak korban lainnya ditindih dengan badan terdakwa dan terdakwa sambil tetap menciumi bibir anak korban kemudian menjulurkan lidahnya ke dalam mulut anak korban dengan paksa hingga mulut anak korban terbuka dan lidah terdakwa masuk ke dalam mulut anak korban, sambil membisikan ke telinga anak korban dengan menyebut "DAFFA-DAFFA".
- Bahwa anak korban menceritakan pada saat itu anak korban berusaha untuk melawan dan berontak serta berusaha untuk teriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar, kemudian terdakwa menutupi wajah anak korban dengan 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak sehingga anak korban tidak bisa berteriak dan susah bernafas. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha untuk menyingkirkan bantal tersebut dan pada saat itu anak korban melihat terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke bagian samping kepala anak korban sambil mengocok-ngocokan alat kemaluannya itu kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban tepatnya di atas kaos oblong warna merah yang anak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



korban kenakan pada saat itu, hingga kaos tersebut dalam kondisi basah dan kotor terkena cairan sperma terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung turun dari tubuh anak korban, lalu menuju ke arah luar pintu kamar anak korban dan mengambil baju berikut celana terdakwa lalu memakainya kemudian pergi dari kamar anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban melihat terdakwa memakai 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

- Bahwa atas keterangan anak korban tersebut, pada saat itu terdakwa membenarkan dan mengakui semua perbuatannya tersebut.
- Bahwa setelah itu pada saat proses penyidikan telah berjalan, kemudian saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT tempat tinggal Terdakwa dan Penyidik bahwa ada 1 (satu) unit HP milik anak korban yang pada saat malam kejadian diambil oleh terdakwa ditemukan dan telah dikembalikan oleh orang tua terdakwa kepada anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmasih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih duduk dibangku sekolah kelas 10 di SMK xxxxxxxxxxx Purwokerto, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota xxxxxxxxxxx Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006.
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxx mengalami syok serta merasa sangat malu dan sedih hingga pingsan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 wib ketika Terdakwa datang ke Panti Asuhan xxxxxxxxx untuk bertemu dengan anak panti laki-laki dengan tujuan hendak mengajak bermain perang sarung namun tidak bertemu.
- Bahwa akhirnya terdakwa bertemu dengan anak korban xxxxxxxxxxxxxxx dan sdr. xxxxxxxxxxx yang saat itu melintas dihadapan terdakwa.



Sehingga pada saat itu terdakwa mengikuti mereka berdua hingga masuk ke Asrama Putri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saudara xxxxxxxx di depan kamarnya lalu mengajak saudara xxxxxxxx untuk “ML” (making love) dengan terdakwa janjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saudara xxxxxxxx menolaknya.
- Bahwa selanjutnya anak korban xxxxxxxxxke luar dari kamarnya dan melintas dihadapan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menatap anak korban xxxxxxxx terlebih dahulu dan anak korban xxxxxxxx sempat melihat kearah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa merasa tertarik dan bernaafsu melihat tubuh anak korban xxxxxxxxx.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dari Asrama Putri menuju ke lapangan mersi lalu bertemu dan nongkrong dengan teman-teman terdakwa hingga hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali mendatangi Asrama Putri Panti xxxxxxxx, yang mana pada saat itu pintu masuknya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan situasi sekitar terlihat sepi dan sedang hujan, yang mana pada saat itu terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman, sehingga terdakwa langsung masuk ke Asrama Putri kemudian naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar anak korban xxxxxxxxx.
- Bahwa setelah terdakwa berada di depan kamar anak korban xxxxxxxx lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya memakai celana dalam saja, kemudian langsung masuk ke dalam kamar anak korban xxxxxxxx yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mematikan lampu kamar tersebut dan langsung menuju ke tempat anak korban sedang berbaring tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh bagian perut anak korban, lalu mencium mulut anak korban dan membuka mulut anak korban dengan menggunakan bibir terdakwa dengan cara mencium bibir anak korban sambil menjulurkan lidah terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mulut anak korban terbuka, lalu terdakwa langsung mencium lidah dan menjilat lidah anak korban sambil membisikan ke telinga anak korban “DAFFA-DAFFA” (dengan tujuan agar anak korban mengira terdakwa adalah DAFFA) hingga anak korban terbangun dari tidurnya.



- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan menindih tangan kanan anak korban dengan tubuh terdakwa, sambil terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan dan memegang serta mengocok-ngocokkan alat kemaluannya itu menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluannya itu ke bagian payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban.
- Bahwa pada saat itu anak korban berusaha memberontak dengan cara menepis tangan terdakwa sambil menggerak-gerakan badannya serta berteriak meminta tolong, namun pada saat itu terdakwa langsung menutupi mulut anak korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar anak korban tidak dapat berteriak, namun pada saat itu anak korban berusaha melempar bantal tersebut dan berteriak meminta tolong kembali, sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi keluar dari kamar itu dan mengambil baju berikut celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa lepaskan di depan kamar itu lalu memakainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi kabur keluar dari Panti Asuhan Harapan Mulia itu melalui pintu belakang menuju ke arah kuburan hingga pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxx masih bersekolah duduk dibangku SMA dan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, yang mana korban masih berusia anak-anak dan belum pantas untuk disetubuhi atau dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VL//Coll;
- c. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tanpa merk;
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Davin;
- Disita dari Terdakwa Sdrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- e. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah tanpa merk;
- f. 1 (satu) buah celana panjang warna putih-pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merk;
 - h. 1 (satu) buah BH warna biru putih tanpa merk;
 - i. 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak;
- Disita dari Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 294/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Pwt tgl 13 September 2023 karena itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 wib ketika Terdakwa datang ke Panti Asuhan Harapan Mulia untuk bertemu dengan anak panti laki-laki dengan tujuan hendak mengajak bermain perang sarung namun tidak bertemu, hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan anak korban xxxxxxxxxxxxx dan saudara xxxxxx yang saat itu melintas dihadapan terdakwa. Sehingga pada saat itu terdakwa mengikuti mereka berdua hingga masuk ke Asrama Putri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saudara LIRA di depan kamarnya, yang mana pada saat itu anak korban xxxxxxxxxxxxx ke luar dari kamarnya dan melintas dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menatap anak korban xxxxxxxxxxxxx dan pada saat itu terdakwa merasa tertarik dan bernaafsu melihat tubuh anak korban xxxxxxxxxxxxx yang seksi dan wajahnya yang cantik.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi dari Asrama Putri menuju ke lapangan mersi lalu bertemu dan nongkrong dengan teman-teman terdakwa hingga hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung kembali mendatangi Asrama Putri Panti Asuhan xxxxxxxxx, yang mana pada saat itu pintu masuknya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan situasi sekitar terlihat sepi dan dalam keadaan hujan serta terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman, sehingga terdakwa langsung masuk ke Asrama Putri kemudian naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar anak korban xxxxxxxxxxxxx.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa berada di depan kamar anak korban xxxxxxxxxx lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya memakai celana dalam saja, kemudian langsung masuk ke dalam kamar anak korban xxxxxxxxxx yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mematikan lampu kamar tersebut dan langsung menuju ke tempat anak korban sedang berbaring tidur kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh bagian perut anak korban, lalu mencium mulut anak korban dan membuka mulut anak korban dengan menggunakan bibir terdakwa dengan cara mencium bibir anak korban sambil menjulurkan lidah terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mulut anak korban terbuka.
- Bahwa benar terdakwa langsung mencium lidah dan menjilat lidah anak korban sambil membisikan ke telinga anak korban "DAFFA-DAFFA" (dengan tujuan agar anak korban mengira terdakwa adalah DAFFA) hingga anak korban terbangun dari tidurnya. Yang mana pada saat itu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan menindih tangan kanan anak korban dengan tubuh terdakwa, sambil terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban.
- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung mengeluarkan dan memegang serta mengocok-ngocokkan alat kemaluannya itu menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluannya itu ke bagian payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban.
- Bahwa benar saat itu anak korban berusaha memberontak dengan cara menepis tangan terdakwa sambil menggerak-gerakan badannya serta berteriak meminta tolong, namun pada saat itu terdakwa langsung menutupi mulut anak korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar anak korban tidak dapat berteriak, namun pada saat itu anak korban berusaha melempar bantal tersebut dan berteriak meminta tolong kembali, sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi keluar dari kamar itu dan mengambil baju berikut celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa lepaskan di depan kamar itu lalu memakainya.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung kabur keluar dari Panti Asuhan Harapan Mulia itu melalui pintu belakang menuju ke arah kuburan hingga pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih duduk dibangku sekolah kelas 10 di SMK xxxxxxxxxxxx urwokerto, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota xxxxxxxxxxxx Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxmengalami kerugian secara psikis berupa trauma ketika bertemu dengan laki-laki. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxx; Yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah xxxxxxxxxxxxxxxxyang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai yang menghendaki dan mengetahui artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, dihubungkan pula dengan barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk diapati fakta :

- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saudara xxxxx di depan kamarnya, yang mana pada saat itu anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



ke luar dari kamarnya dan melintas dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menatap anak korban xxxxxxxxx dan pada saat itu terdakwa merasa tertarik dan bernaafsu melihat tubuh anak korban xxxxxxxxx yang seksi dan wajahnya yang cantik.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi dari Asrama Putri menuju ke lapangan mersi lalu bertemu dan nongkrong dengan teman-teman terdakwa hingga hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung kembali mendatangi Asrama Putri Panti Asuhan Harapan Mulia, yang mana pada saat itu pintu masuknya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan situasi sekitar terlihat sepi dan dalam keadaan hujan serta terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman, sehingga terdakwa langsung masuk ke Asrama Putri kemudian naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar anak korban xxxxxxxxx.
- Bahwa benar setelah terdakwa berada di depan kamar anak korban xxxxxxxx lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya memakai celana dalam saja, kemudian langsung masuk ke dalam kamar anak korban xxxxxxxxx yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mematikan lampu kamar tersebut dan langsung menuju ke tempat anak korban sedang berbaring tidur kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh bagian perut anak korban, lalu mencium mulut anak korban dan membuka mulut anak korban dengan menggunakan bibir terdakwa dengan cara mencium bibir anak korban sambil menjulurkan lidah terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mulut anak korban terbuka.
- Bahwa benar terdakwa langsung mencium lidah dan menjilat lidah anak korban sambil membisikan ke telinga anak korban "DAFFA-DAFFA" (dengan tujuan agar anak korban mengira terdakwa adalah DAFFA) hingga anak korban terbangun dari tidurnya. Yang mana pada saat itu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan menindih tangan kanan anak korban dengan tubuh terdakwa, sambil terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban.
- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung mengeluarkan dan memegang serta mengocok-ngocokan alat kemaluannya itu menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa



menggesek-gesekan alat kemaluannya itu ke bagian payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban.

- Bahwa benar saat itu anak korban berusaha memberontak dengan cara menepis tangan terdakwa sambil menggerak-gerakan badannya serta berteriak meminta tolong, namun pada saat itu terdakwa langsung menutupi mulut anak korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar anak korban tidak dapat berteriak, namun pada saat itu anak korban berusaha melempar bantal tersebut dan berteriak meminta tolong kembali, sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi keluar dari kamar itu dan mengambil baju berikut celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa lepaskan di depan kamar itu lalu memakainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 Angka 15a UU No. 35 Tahun 2014), sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa "**memaksa**" adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu hal yang orang tersebut sebenarnya tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, "**anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah suatu peristiwa penetrasi penis kedalam vagina, dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa didapati fakta:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Asrama Putri Panti Asuhan Harapan Mulia Lantai 2 yang beralamat di Kelurahan Mersi Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan cara terdakwa langsung mendatangi Asrama Putri Panti Asuhan Harapan Mulia, yang mana pada saat itu pintu masuknya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan situasi sekitar terlihat sepi serta terdakwa merasa situasi dalam keadaan aman, sehingga terdakwa langsung masuk ke Asrama Putri kemudian naik ke lantai 2 dan menuju kamar anak korban xxxxxxxxxx (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003, berusia 16 tahun 5 bulan).
- Bahwa setelah terdakwa berada di depan kamar anak korban ANDRIANI lalu terdakwa melepaskan baju dan celana yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya memakai celana dalam saja.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam kamar anak korban ANDRIANI yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu mematikan lampu kamar tersebut dan langsung menuju ke tempat anak korban sedang berbaring tidur kemudian terdakwa langsung naik ke atas tubuh bagian perut anak korban, lalu mencium mulut anak korban dan membuka mulut anak korban dengan menggunakan bibir terdakwa dengan cara mencium bibir anak korban sambil menjulurkan lidah terdakwa ke dalam mulut anak korban hingga mulut anak korban terbuka, lalu terdakwa langsung mencium lidah dan menjilat lidah anak korban sambil membisikan ke telinga anak korban “DAFFA-DAFFA” (dengan tujuan agar anak korban mengira terdakwa adalah DAFFA) hingga anak korban terbangun dari tidurnya.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan menindih tangan kanan anak korban dengan tubuh terdakwa, sambil terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan dan memegang serta mengocok-ngocokkan alat kemaluannya itu menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluannya itu ke bagian payudara anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan ke bagian dada anak korban. Yang mana pada saat itu anak korban berusaha memberontak dengan cara menepis tangan terdakwa sambil menggerak-gerakan badannya serta berteriak meminta tolong, namun pada saat itu terdakwa langsung menutupi mulut anak korban dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar anak korban tidak dapat berteriak.
- Bahwa saat itu anak korban berusaha melempar bantal tersebut dan berteriak meminta tolong kembali, sehingga pada saat itu terdakwa langsung pergi keluar dari kamar itu dan mengambil baju berikut celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa lepaskan di depan kamar itu lalu memakainya. Selanjutnya terdakwa langsung kabur keluar dari Panti Asuhan Harapan Mulia dan pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih duduk dibangku sekolah kelas 10 di SMK xxxxxxxx Purwokerto, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota xxxxxxxxxxxx Nomor DN-30/D-SMP/K13/0139126 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674041106190003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006, yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2006. Dan akibat kejadian tersebut anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami kerugian secara psikis berupa trauma ketika bertemu dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VL//Coll;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Davin;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pwt



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 29



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VL//Coll;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Davin;

XX.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih-pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna biru putih tanpa merk;
- 1 (satu) buah bantal bersarung bahan warna ungu motif kotak-kotak;

XX

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Veronica Sekar Widuri,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Melcky Johny Otoh,S.H dan Riana Kusumawati, S.H, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Agus Mugiono, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Susilo Handayani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veroncia Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Riana Kusumawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.